

Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Implikasi Terhadap Negara

Rizki Alfian*¹
Beltsyazer F.C.L Sianturi²
Nesa Tria Anendri³
Muhammad Fajar Hidayat⁴
Pebi Fiyona⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
*e-mail: alfianrizki926@gmail.com¹, nesatria04@gmail.com², fajar@umrah.ac.id³,
pebifyona882@gmail.com⁴, azersianturi1178@gmail.com⁵

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi aktual perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia dan dampaknya terhadap iklim investasi serta perkembangan ekonomi nasional. Penelitian ini membahas bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia, tantangan dalam implementasinya, serta implikasinya bagi investor dan negara. Pendekatan ini menekankan pada studi literatur dan analisis hukum positif. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan doktrin hukum yang berlaku mengenai perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia. Perkembangan ekonomi global mendorong Indonesia untuk membuka pintu bagi investasi asing, yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara dengan memberikan tambahan modal, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Perlindungan hukum bagi investor asing menjadi elemen krusial untuk menarik dan mempertahankan investasi, termasuk jaminan terhadap ekspropriasi, kebijakan perpajakan yang adil, dan penyelesaian sengketa yang efektif. Kerangka hukum Indonesia terkait penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya, namun implementasinya sering menghadapi tantangan konsistensi kebijakan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum yang memadai dapat meningkatkan daya tarik investasi, sementara ketidakpastian hukum dan risiko regulasi dapat menghambat masuknya modal asing dan merugikan perekonomian nasional. Dengan memahami perlindungan hukum yang ada dan tantangannya, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan konstruktif guna memperbaiki iklim investasi di Indonesia dan mengoptimalkan pengelolaan investasi asing untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Investor Asing, Penanaman Modal Asing

Abstract

The research aims to provide a comprehensive overview of the current legal protection for foreign investors in Indonesia and its impact on the investment climate and national economic development. This study discusses the forms of legal protection for foreign investors in Indonesia, the challenges in implementing them, and their implications for investors and the state. This approach emphasizes a study of literature and positive law analysis. The research will examine regulations, government policies, and prevailing legal doctrine regarding legal protection for foreign investors in Indonesia. The global economic development has led Indonesia to open its doors to foreign investment, which plays a crucial role in the country's economic growth by providing additional capital, technology transfer, and job creation. Legal protection for foreign investors is a crucial element in attracting and retaining investments, including guarantees against expropriation, fair taxation policies, and effective dispute resolution. The legal framework in Indonesia related to foreign direct investment is governed by Law No. 25 of 2007 and its implementing regulations, but its implementation often faces challenges in maintaining consistent policies and enforcing the law. Adequate legal protection can increase the attractiveness of investments, while legal uncertainty and regulatory risks can hinder the entry of foreign capital and harm national economic development. By understanding the existing legal protection and its challenges, it is hoped that constructive policy recommendations can be made to improve the investment climate in Indonesia and optimize the management of foreign investments for sustainable national development.

Keywords: Legal Protection, Foreign Investors, Foreign Direct Investment

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global telah mendorong berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk membuka pintu bagi investasi asing. Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan memberikan tambahan modal, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja (Mahadiansar et al., 2021). Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi investor asing menjadi elemen yang sangat krusial untuk menarik dan mempertahankan investasi. Penanaman modal asing (Penanaman Modal Asing/Foreign Direct Investment/ FDI) telah menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan ekonomi Indonesia (Dekha, 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mencatat peningkatan signifikan dalam investasi asing, yang membantu meningkatkan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi yang lebih inklusif. Namun, perlindungan hukum bagi investor asing dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia masih menjadi perhatian utama.

Perlindungan hukum bagi investor asing mencakup berbagai aspek, mulai dari jaminan perlindungan terhadap ekspropriasi, kebijakan perpajakan yang adil, hingga penyelesaian sengketa yang efektif (Winata, 2018). Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur penanaman modal asing antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Namun, implementasi dari regulasi tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal konsistensi kebijakan maupun dalam hal penegakan hukum. Implikasi dari perlindungan hukum terhadap investasi asing sangatlah signifikan. Perlindungan hukum yang memadai tidak hanya memberikan rasa aman bagi investor, tetapi juga dapat meningkatkan daya tarik investasi Indonesia di mata dunia internasional. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dan risiko regulasi dapat menghambat masuknya modal asing dan merugikan perekonomian nasional (Welfin, 2023).

Dalam hal ini, akan dibahas secara mendalam mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi investor asing di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta implikasi yang ditimbulkan baik bagi investor maupun bagi negara Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi aktual perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi iklim investasi serta perkembangan ekonomi nasional.

Dengan memahami perlindungan hukum yang ada dan tantangan yang dihadapinya, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif guna memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Selain itu, analisis implikasi terhadap negara juga akan memberikan wawasan mengenai bagaimana Indonesia dapat lebih optimal dalam mengelola investasi asing demi kepentingan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

METODE

Pendekatan ini menekankan pada studi literatur dan analisis hukum positif. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan doktrin hukum yang berlaku mengenai perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia. Mengkaji Undang-Undang Penanaman Modal, peraturan pelaksanaannya, dan perjanjian internasional yang relevan seperti Bilateral Investment Treaties (BITs). Menelaah buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas tentang investasi asing dan perlindungan hukumnya (Solikin, 2021).

PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Yang Tersedia Bagi Investor Asing Di Indonesia

Perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia merupakan topik penting dalam hal penanaman modal internasional. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia (Alirahman & Kelana, 2022). Ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi investor asing di Indonesia, meliputi aspek-aspek hukum dan regulasi yang diatur oleh pemerintah serta perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dengan negara-negara lain. Berikut ini adalah mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut (Siregar & Silaban, 2020):

1. Perlindungan berdasarkan undang-undang penanaman modal

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur perlindungan bagi investor asing. Undang-undang ini mencakup beberapa bentuk perlindungan, antara lain:

- a. Kepastian hukum
Investor asing dijamin memperoleh kepastian hukum dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Pemerintah wajib menyediakan regulasi yang jelas dan konsisten.
 - b. Perlindungan dari nasionalisasi
Undang-undang ini menjamin bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan kepemilikan tanpa kompensasi yang wajar.
 - c. Perlindungan dari diskriminasi
Investor asing diberikan perlakuan yang tidak diskriminatif dan sama dengan investor domestik, sesuai dengan prinsip national treatment.
2. Perlindungan berdasarkan perjanjian bilateral dan multilateral
Indonesia terlibat dalam berbagai perjanjian bilateral dan multilateral yang memberikan perlindungan tambahan bagi investor asing, seperti:
- a. Bilateral Investment Treaties (BITs)
Indonesia telah menandatangani sejumlah perjanjian bilateral dengan negara lain yang mengatur tentang perlindungan investasi. Perjanjian ini biasanya mencakup perlindungan terhadap ekspropriasi, hak untuk mentransfer keuntungan, dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional.
 - b. ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)
Sebagai anggota ASEAN, Indonesia juga terikat oleh ACIA yang memberikan perlindungan tambahan bagi investor dari negara-negara anggota ASEAN, termasuk prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap ekspropriasi.
3. Sengketa investasi
Investor asing di Indonesia memiliki akses ke berbagai mekanisme penyelesaian sengketa investasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia adalah anggota dari International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) dan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Investor asing dapat menggunakan forum ini untuk menyelesaikan sengketa investasi. Investor asing juga dapat menyelesaikan sengketa melalui BANI, yang merupakan lembaga arbitrase nasional.
4. Perlindungan hak kekayaan intelektual
Perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan aspek penting bagi investor asing, terutama yang bergerak di sektor teknologi dan inovasi. Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur tentang HAKI, seperti:
- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Regulasi ini memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap paten, merek dagang, hak cipta, dan desain industri, sehingga investor asing dapat merasa lebih aman dalam melakukan kegiatan inovasi di Indonesia.
5. Kebijakan fiskal dan non fiskal
Pemerintah memberikan pembebasan atau pengurangan pajak bagi investor asing yang memenuhi kriteria tertentu, terutama yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas atau kawasan ekonomi khusus. Melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS), pemerintah memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha, sehingga investor dapat memulai usahanya dengan lebih cepat dan efisien.
6. Kebijakan perlindungan tenaga kerja
Investor asing yang berinvestasi di Indonesia juga harus mematuhi regulasi terkait perlindungan tenaga kerja, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi ini mencakup aspek-aspek seperti upah minimum, jaminan sosial

tenaga kerja, dan hak-hak pekerja lainnya. Perlindungan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi pekerja, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan aman.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi nasional, perjanjian internasional, mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga insentif fiskal dan kebijakan perlindungan tenaga kerja. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan investor asing dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi

Implementasi perlindungan hukum bagi investor asing dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia telah menjadi isu yang sangat penting dan kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi tujuan investasi yang populer bagi investor asing, namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum yang efektif untuk investor asing (Darmakanti et al., 2022). Salah satu tantangan yang paling penting adalah ketidakpastian hukum yang mengarah pada kekhawatiran investor asing tentang keamanan dan kepastian investasi di Indonesia. Kekhawatiran ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi hukum antara pemerintah dan investor asing, serta kurangnya kesadaran tentang hukum yang relevan (Nurhayati, 2020). Dalam beberapa kasus, investor asing telah mengalami masalah dalam mengakses kepastian hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti dalam kasus PT. Socfin Indonesia yang mengalami ketidakpastian hukum dalam kegiatan penanaman modal di Sumatera Utara.

Selain itu, birokrasi yang panjang dan kompleks juga menjadi tantangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi investor asing. Investor asing harus menghadapi berbagai prosedur yang rumit dan memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan perizinan dan registrasi. Hal ini dapat menyebabkan investor asing menjadi frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia (Rusfiana & Supriatna, 2021). Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan efektif bagi investor asing, serta memberikan kemudahan perizinan dan registrasi yang lebih cepat dan lebih mudah.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing. Salah satu tantangan adalah perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga yang terkait dengan penanaman modal, seperti BKPM dan BKPMMD, untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan dan registrasi. Dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah Indonesia harus terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing dengan menerapkan kebijakan yang lebih jelas dan efektif, serta meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait dengan penanaman modal. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang lebih menarik dan stabil bagi investor asing, serta meningkatkan kemajuan ekonomi negara.

Implikasi Yang Ditimbulkan Baik Bagi Investor Maupun Bagi Negara Indonesia

Implikasi yang ditimbulkan baik bagi investor maupun bagi negara Indonesia dapat dibahas dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait dengan perilaku keputusan investasi investor pasar saham Indonesia (Komariyah et al., 2017). Berikut adalah beberapa implikasi (Wini et al., 2017) :

1. Bagi investor

Indonesia menawarkan peluang besar mengingat populasinya yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil. Investasi di sektor-sektor seperti infrastruktur, manufaktur, dan teknologi dapat memberikan return on investment (ROI) yang menarik. Namun, ada juga tantangan yang harus dihadapi, seperti regulasi yang kompleks, birokrasi, dan risiko politik. Investor perlu memahami lingkungan bisnis lokal dan memperhitungkan faktor-faktor ini dalam strategi investasi mereka. Investor pasar saham

Indonesia membuat keputusan investasi berdasarkan serangkaian prioritas, termasuk kebutuhan untuk memahami risiko investasi dan mengantisipasi hasil yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa investor Indonesia lebih cenderung membuat keputusan investasi yang lebih pragmatis, berdasarkan analisis kuantitatif dan kenyamanan, daripada analisis kualitatif yang lebih dalam. Pengetahuan investasi dan motivasi investor dapat mempengaruhi minat investasi. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan investasi dan motivasi investor dapat meningkatkan minat investasi, tetapi juga dapat meningkatkan risiko investasi jika tidak diimbangi dengan pengetahuan yang tepat.

2. Bagi negara Indonesia

Arus investasi asing membawa banyak manfaat. Investasi dapat mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, dan memacu transfer teknologi. Selain itu, investasi juga membantu meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan menciptakan multiplier effect yang memperkuat perekonomian lokal. Namun, ada risiko bahwa ketergantungan yang berlebihan pada investasi asing dapat membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi global dan pengaruh eksternal. Penting bagi Indonesia untuk mengelola investasi dengan bijak, memastikan bahwa investasi tersebut berkelanjutan dan mendukung pembangunan jangka panjang. Investasi asing langsung (FDI) di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan risiko ketergantungan pada investasi asing. Investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan risiko ketergantungan pada investasi. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia harus mempertimbangkan strategi yang tepat untuk mengelola investasi asing agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan ketergantungan.

Secara keseluruhan, hubungan simbiotik antara investor dan negara dapat menghasilkan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak jika dikelola dengan baik. Investor memperoleh keuntungan finansial dan akses pasar, sementara Indonesia mendapatkan dorongan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian tentang perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia adalah bahwa Indonesia telah mengembangkan berbagai bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi investor asing. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek hukum dan regulasi yang diatur oleh pemerintah, serta perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dengan negara-negara lain. Bentuk-bentuk perlindungan ini meliputi kepastian hukum, perlindungan dari nasionalisasi, perlindungan dari diskriminasi, akses ke mekanisme penyelesaian sengketa investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, kebijakan fiskal dan non-fiskal, serta kebijakan perlindungan tenaga kerja. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan investor asing dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidakpastian hukum, birokrasi yang panjang, dan kurangnya kesadaran tentang hukum yang relevan. Pemerintah Indonesia harus terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing dengan menerapkan kebijakan yang lebih jelas dan efektif, serta meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait dengan penanaman modal. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang lebih menarik dan stabil bagi investor asing, serta meningkatkan kemajuan ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alirahman, I., & Kelana, D. S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 92-103.
- Darmakanti, N. M., Putu, N., Yuliantini, R., Gede, D., & Mangku, S. (2022). Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota singaraja. *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(1), 1-10.
- Dekha, F. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Foreign Direct Investment (FDI) Dalam

- Bentuk Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). *Jurnal Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(4), 250–262.
- Komarayah, S., Putriya, H., & Sutantio, R. A. (2017). Dampak Investasi, Kinerja Ekspor dan Inflasi. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 32, 464–483. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4195>
- Mahadiansar, M., Setiawan, R., & Darmawan, E. (2021). Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 5(1), 65–75.
- Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung:Nusa Media.
- Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan* (pp. 1–186). Bandung: Alfabeta.
- Siregar, T. . G., & Silaban, R. (2020). *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan:CV. Manhaji.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan:CV. Penerbit Qiara Media.
- Welfin, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Indonesia pada Perusahaan Joint Venture dalam Perusahaan Penanam Modal Asing. *Unes Law Review*, 6(2), 7178–7184.
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127–136.
- Wini, S. W. N., Wirakusuma, G. M., & Ratnasari, M. M. (2017). Implikasi Pengungkapan Beban Corporate Social Responsibility Kinerja Pasar Perusahaan yang Terdaftar di Beli. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8, 3071–3102.